



PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2012/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 05 Oktober 2012 dengan Register Nomor. 984/Pdt.G/2012/PA. Lpk. Yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 007/073/I/2004 tanggal 02-01-2004, yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 9 tahun, anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 8 tahun serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dikarenakan Tergugat selalu saja mengedepankan emosionalnya dari hal tersebut membuatnya marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahwa hanya karena permasalahan sepele Tergugat mau memperbesar permasalahan sehingga hal tersebut menyulut pertengkaran yang besar;
5. Bahwa selain hal tersebut diatas, Tergugat juga mau/sering menganiaya Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat dengan tega memukul, menumbuk ataupun melakukan kekerasan lainnya hingga mengakibatkan tubuh dan wajah Penggugat memar/beram.
Bahwa perbuatan kasar Tergugat tidak pernah memandang tempat karena Tergugat berani melakukan penganiayaan dihadapan orang tua Penggugat bahkan pernah saat orang tua Penggugat berusaha memisah/mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar, Tergugat dengan nekat hampir memukulkan/melemparkan benda keras terhadap ibu Penggugat, hal tersebut terhindar oleh karena Penggugat menghalanginya;
6. Bahwa yang membuat Penggugat semakin berkeyakinan untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat suka meminum-minuman keras hingga mabuk serta ditemani oleh wanita cafe yang menjual minuman tersebut.



Bahwa Penggugat melihat langsung Tergugat bersama dengan wanita cafe yang bukan isterinya dan tidaklah layak seorang laki-laki yang telah beristeri bersama dengan wanita yang bukan muhrimnya (isterinya);

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat atas diri Penggugat.
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat dipanggil melalui pemanggilan umum sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 dan hari Jum'at, tanggal 9 Nopember 2012, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di



persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/073/I/2004 tanggal 02-01-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan saksi III masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Tanjung Morawa B;



- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2011 sampai dengan saat ini;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hanya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, namun saksi sudah lupa kapan Penggugat dengan Tergugat pisah;
- Keadaan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 6 (enam) kali pada saat Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah saksi, dan terakhir di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu saksi dipanggil, ketika saksi tiba Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar dan pada saat itu Tergugat mengatakan kuceraikan anak ibu ini, lalu Penggugat mengatakan Ya, sudahlah kalau begitu, kemudian saksi dan



Penggugat pulang, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi III.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2011 yang lalu dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya ada 2 (dua) kali, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar hanya masalah Tergugat yang sering pulang larut malam, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Aku muak melihatmu selalu pulang malam", lalu dijawab Tergugat: "Diam saja kau, memang aku begitu";
- Setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat,



sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 984/Pdt.G/2012/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan Pasal demi Pasal pada Pasal 76 ayat (1)



Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing bernama: Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Saksi I, Saksi II dan Saksi III) yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, ketiga orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R.Bg.* saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga, tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2011 yang lalu, saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi I sebagai ayah kandung Penggugat, mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), oleh karenanya saksi pertama yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.* keterangan saksi pertama Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena satu orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka



Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 6 (enam) kali, pada saat Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah saksi dan terakhir terjadi di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat pada pertengkaran tersebut saksi dipanggil, keterangan saksi berdasarkan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga yang berasal dari tetangga, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) kali setiap bulannya, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas (Saksi II dan Saksi III) berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat yang kedua dan yang ketiga sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Saksi II dan Saksi III antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian dari keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 dan Pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat atas diri Penggugat.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan Pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat dari semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadilawal* 1434 *Hijriyah* oleh kami **Husni, S.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Maimuddin.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Husni, S.H., sebagai Ketua Majelis di hadiri Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H., dan Drs. Maimuddin. masing-masing sebagai Anggota Majelis dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto.

H u s n i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Drs. Maimuddin.



Panitera Pengganti

dto.

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Adm. Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	265.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)